KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 30 / PB/2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH OLEH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan tugas pembinaan pelaksanaan anggaran daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan petunjuk yang lebih rinci kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;

- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH OLEH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- 3. Kajian Fiskal Regional adalah dokumen kajian yang disusun oleh Kantor Wilayah sebagai pengelola fiskal di daerah yang berisi data/informasi tentang profil dan perkembangan dinamika kondisi fiskal di wilayah kerjanya.

BAB II

TUJUAN PEMBINAAN

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan tugas Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Fiskal, Kantor Wilayah menjalankan fungsi pembinaan pelaksanaan anggaran daerah.

- (1) Pembinaan pelaksanaan anggaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kerja sama, kemanfaatan bersama dan keterbukaan informasi.

(3) Prinsip-prinsip pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dalam bentuk forum kerja sama, forum edukasi, studi perbandingan dan/atau pertukaran informasi.

Pasal 4

Pembinaan pelaksanaan anggaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan standardisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Pusat dan Daerah; dan
- b. meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pusat dan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH

Pasal 5

Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, meliputi:

- a. pembinaan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. pembinaan pengelolaan belanja daerah;
- c. pembinaan pengelolaan kas daerah;
- d. pembinaan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah;
- e. pembinaan pengelolaan investasi daerah;
- f. pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- g. monitoring penerimaan dana transfer;
- h. pemantauan/konfirmasi pelaksanaan dana transfer dan belanja daerah; dan
- i. fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah.

- (1) Pembinaan pelaksanaan anggaran daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersendiri.
- (2) Pembinaan pelaksanaan anggaran daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf g, huruf h, dan huruf i diatur tersendiri dalam Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bidang Perimbangan Keuangan.

BAB IV

PENYIAPAN PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran daerah, Kantor Wilayah melakukan pengumpulan/inventarisasi, pengolahan, dan analisis data keuangan daerah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. data profil ekonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. data keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kas daerah, BLU daerah, investasi daerah, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - c. data peraturan pengelolaan keuangan daerah/pengelolaan APBD; dan
 - d. data hasil audit dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD;
- (3) Pengumpulan/inventarisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari:
 - a. data publikasi baik cetak maupun elektronik yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Pemerintahan/Non Pemerintahan, dan Pemerintah Daerah setempat; dan/atau
 - b. data primer dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam rangka pengumpulan/inventarisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Wilayah dapat:
 - a. melakukan kerja sama dengan lembaga negara/daerah, instansi pusat/daerah, dan pemerintah daerah; dan/atau
 - b. menugaskan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di wilayah kerjanya.

- (1) Terhadap data hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Wilayah melakukan pengolahan data yang meliputi:
 - a. perbandingan profil ekonomi dan kondisi keuangan antar daerah;
 - b. klasifikasi dan perbandingan peraturan dasar hukum tata kelola keuangan daerah antar daerah; dan
 - c. klasifikasi dan perbandingan temuan/catatan penting/rekomendasi penyelesaian/opini BPK atas LKPD antar daerah.
- (2) Berdasarkan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Wilayah menyusun:
 - a. ringkasan profil ekonomi antar daerah;
 - b. matriks perbandingan kondisi keuangan antar daerah;

- c. matriks klasifikasi dan perbandingan peraturan dasar hukum tata kelola keuangan daerah antar daerah; dan
- d. matriks perbandingan temuan/catatan penting/rekomendasi penyelesaian/opini BPK atas LKPD antar daerah.

- (1) Kantor Wilayah juga melakukan pengolahan data antara pengelolaan keuangan pusat dan daerah dengan menganalisis data keuangan pusat dan daerah, peraturan pengelolaan keuangan pusat dan dearah, serta hasil audit BPK.
- (2) Berdasarkan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Wilayah menyusun:
 - a. matriks perbandingan data keuangan daerah dengan data keuangan pusat di wilayah setempat;
 - b. matriks perbandingan peraturan pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan keuangan pusat dari peraturan pelaksanaan APBN; dan
 - c. matriks perbandingan hasil audit BPK terhadap LKPD dengan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

- (1) Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Kantor Wilayah melakukan analisis dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan analisis karakteristik ekonomi regional daerah berdasarkan data profil daerah;
 - b. melakukan analisis kondisi keuangan regional berdasarkan analisis data keuangan daerah dengan data keuangan pusat;
 - c. melakukan analisis tata kelola keuangan pusat daerah berdasarkan perbandingan peraturan pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan keuangan pusat; dan
 - d. melakukan analisis akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pusat daerah berdasarkan perbandingan hasil audit BPK terhadap LKPD dengan hasil audit BPK terhadap LKPP.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Wilayah dapat bekerjasama dengan Bank Indonesia, BPS dan Regional Economist di masingmasing wilayah melalui capacity building, sharing informasi, workshop, studi banding, dan focus group discussion.
- (3) Regional Economist sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan para akademisi yang berasal dari perguruan tinggi negeri di beberapa provinsi yang mendapatkan penugasan untuk mendisseminasikan atau menyebarluaskan kebijakan pemerintah pusat dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

- (1) Berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kantor Wilayah menyusun Laporan Analisis Pelaksanaan Anggaran Daerah setiap triwulan.
- (2) Laporan Analisis Pelaksanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. karakteristik ekonomi regional;
 - b. perkembangan keuangan pusat dan daerah;
 - c. perkembangan peraturan tata kelola keuangan pusat dan daerah; dan
 - d. perkembangan akuntabilitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 12

Laporan Analisis Pelaksanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan Kajian Fiskal Regional periode sebelumnya digunakan sebagai bahan dalam pembinaan pelaksanaan anggaran daerah-

BAB V

PELAKSANAAN PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Pembinaan pelaksanaan anggaran daerah dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, pengelolaan kas daerah, pengelolaan BLU Daerah, pengelolaan investasi daerah, dan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kesiapan Kantor Wilayah dan paling kurang 1 (satu) kali tiap triwulan.
- (3) Setiap Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencakup paling kurang 2 (dua) Pemerintah Daerah.

- (1) Pembinaan pengelolaan pendapatan daerah difokuskan pada studi perbandingan dan peningkatan kualitas tata kelola perencanaan penerimaan, pemungutan, penyetoran, dan penatausahaan penerimaan daerah.
- (2) Pembinaan pengelolaan belanja daerah difokuskan pada studi perbandingan dan peningkatan kualitas tata kelola penyusunan/pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran daerah, pembuatan komitmen, pembayaran dan pencairan dana anggaran daerah.

- (3) Pembinaan pengelolaan kas daerah difokuskan pada studi perbandingan dan peningkatan kualitas tata kelola perencanaan kas daerah, pengelolaan *cash mismatch*, dan pengelolaan rekening daerah.
- (4) Pembinaan pengelolaan BLU Daerah difokuskan pada studi perbandingan dan peningkatan kualitas tata kelola penilaian, persetujuan, pembinaan, pengelolaan aset dan penilaian kinerja BLU Daerah.
- (5) Pembinaan pengelolaan investasi daerah difokuskan pada studi perbandingan dan peningkatan kualitas tata kelola penggunaan dana investasi dari Pemerintah Pusat/pihak lain, penggunaan dana penerusan pinjaman, penggunaan hibah/pinjaman, penerbitan/pembelian surat berharga, dan investasi daerah lainnya.
- (6) Pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah difokuskan pada studi perbandingan dan peningkatan kualitas penerapan standar akuntansi pemerintahan, tata cara penyusunan laporan keuangan, dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah.

- (1) Sebelum pelaksanaan kegiatan pembinaan, Kepala Kantor Wilayah menetapkan kerangka acuan kerja kegiatan dan surat tugas untuk pejabat/pegawai untuk melaksanakan kegiatan.
- (2) Kerangka acuan kerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. latar belakang perlunya kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan;
 - d. mekanisme pelaksanaan kegiatan;
 - e. output yang dihasilkan; dan
 - f. sumber pendanaan kegiatan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan diutamakan integritas, profesionalisme, pendekatan sinergi, dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

HASIL PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH

- (1) Pada setiap berakhirnya kegiatan pembinaan, penanggungjawab kegiatan pembinaan pelaksanaan anggaran daerah wajib menyusun Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah.
- (2) Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Pelaksanaan Pembinaan;
- c. Bentuk Pembinaan;
- d. Hasil Pembinaan; dan
- e. Kesimpulan dan rekomendasi.
- (3) Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipresentasikan dan dibahas bersama dengan Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Berdasarkan Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah yang telah dipresentasikan dan dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah melakukan pembaruan/update Laporan Analisis Pelaksanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (5) Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembinaan, Kepala Kantor Wilayah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan hasil pembinaan pelaksanaan anggaran pusat.

- (1) Kantor Wilayah menyampaikan Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah secara triwulanan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Sistem Perbendaharaan.
- (2) Tembusan Laporan Hasil Pembinaan dan Rekomendasi penyempurnaan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang dilakukan pembinaan.
- (3) Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 awal bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

BAB VII

TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH

Pasal 18

Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah dan Laporan Analisis Pelaksanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, digunakan untuk:

- a. bahan penyusunan Kajian Fiskal Regional;
- b. bahan penyusunan spending review tingkat Kantor Wilayah; dan
- c. bahan penyelesaian permasalahan keuangan pusat daerah.

Pasal 19

(1) Penyusunan Kajian Fiskal Regional dan spending review tingkat Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan lebih lanjut yang diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(2) Penyelesaian permasalahan keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf c, disusun untuk memberikan tanggapan atas permintaan pendapat dan usulan penyelesaian permasalahan dari para pihak yang berkepentingan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan anggaran daerah, Kantor Wilayah dapat melakukan kerja sama pendampingan dengan Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Kerja sama pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 21

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan menggunakan Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah dari Kantor Wilayah untuk:

- a. penyempurnaan kebijakan dan pengaturan pelaksanaan anggaran;
- b. analisis dan rekomendasi penyempurnaan tata kelola keuangan pusat dan daerah; dan
- c. penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangundangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar prosedur operasi dan format laporan ditetapkan tersendiri oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 23

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal † Agustus 2013
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

AGUS SUPRIJANTO